



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukimun Bin Suprpto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/25 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglarangan RT. 01 RW. 010 Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Kelas II Nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw. tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw. tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) unit sepeda motor antara lain :
 - 1 (satu) unit Honda Beat Street Nopol AE 2809 JD;
 - 1 (satu) unit Yamaha Genio Nopol AE 2102 DH;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 4546 LM;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 6289 JJ;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol AE 6875 MT;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 5289 JH;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 2564 CG;

Dikembalikan pada pemiliknya yakni SUSILAWATI;

4. Menetapkan agar terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar pada bulan April 2022 atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Ngalarangan RT 01 RW 010, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyewa sepeda motor sebanyak 15 sepeda motor dengan berbagai jenis merk dan 1 (satu) unit mobil Avansa dari korban SUSILAWATI dengan alasan dipergunakan untuk alat transportasi dikoperasi tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi langsung terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** dan melalui orang suruhan IKA IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bernama DANIEL YONATHAN ALS. KORE untuk mengadaikan 7 (tujuh) unit sepeda motor secara bertahap antara lain;

- 1 (satu) unit Honda Beat Street Nopol AE 2809 JD;
- 1 (satu) unit Yamaha Genio Nopol AE 2102 DH;
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 4546 LM;
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 6289 JJ;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol AE 6875 MT;
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 5289 JH;
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 2564 CG;

Bahwa 7 (tujuh) unit sepeda motor yang berasal dari IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT dan melalui orang suruhan IKA IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bernama DANIEL YONATHAN ALS. KOREA telah diterima langsung oleh Terdakwa beserta kunci kontak dan STNK nya dengan kesepakatan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per unit nya dengan batas waktu selama 2 (dua) minggu harus diambil oleh IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika tidak diambil maka 7 (tujuh) unit sepeda motor akan dipindahtangankan kepada orang lain. Bahwa terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari harga gadai

Halaman 3 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebesar Rp. 400.000,- per unitnya dibayar di muka sehingga IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT mendapatkan uang gadai dari terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** sebesar Rp.3.600.000,- per unitnya sedangkan DANIEL YONATHAN ALS. KOREA selaku perantara mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- per unit dari IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.- per unit;

Bahwa terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** sepatutnya menduga jika 7 (tujuh) unit sepeda motor berbagai merk dan tipe tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB yang ditawarkan IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sangatlah tidak wajar untuk harga dipasaran sehingga terdakwa **SUKIMUN BIN SUPRAPTO** patut menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah swasta;
 - Bahwa Saksi dating kepersidangan karena adanya masalah penggelapan;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi diantara bulan April sampai dengan Mei tahun 2022, terjadi di rumah Perum Mardiasri No. B-36, RT 06 RW 01, Dusun Ingasrejo, Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi awalnya Terdakwa menyewa 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Toyota Avanza, dengan alasan sepeda motor untuk dipakai operasional karyawan Koperasi, namun setelah berjalan beberapa minggu sepeda motor dan mobil tersebut dipindah tangankan lagi ke orang lain;
 - Bahwa syarat – syarat dari sewa menyewa kendaraan bermotor ditempat Saksi yakni salah satunya sepeda motor atau mobil yang disewa tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain;

Halaman 4 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 15 unit sepeda motor Saksi selama 2 minggu;
- Bahwa setelah 2 minggu Terdakwa tidak mengembalikan semua sepeda motor Saksi melainkan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor ada di pak Sukimun sebanyak 7 unit sedangkan yang lainnya Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi melapor ke Polsek;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Sdr.IKA datang kerumah Saksi kemudian mengatakan niatnya untuk menyewa sepeda motor milik Saksi dengan ketentuan sewa per hari Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu secara bertahap Sdr.IKA datang lagi kerumah Saksi dan menyatakan ingin menyewa lagi kendaraan Saksi dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai temannya yang bekerja di salah satu koperasi di Ngawi, pada saat itu Sdr.IKA mengatakan "AKU DIUTUS BOSKU KOPERASI DI KON NYEWAKNE SEPEDA MOTOR KANGGO KARYAWAN KANTOR" (Saya diperintah boss untuk menyewakan sepeda motor buat karyawan kantor) karena pada saat itu kata-kata Sdr.IKA meyakinkan dan sebelumnya sudah pernah menyewa tempat Saksi dan pembayarannya lancar maka Saksi memberikan sewa kendaraan sepeda motor sesuai permintaan Sdr.IKA sampai terkumpul kurang lebih 15 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil Toyota Avanza dengan alasan juga dipergunakan untuk operasional kantor Koperasi, dengan perjanjian waku sewa, 15 unit sepeda motor disewa selama 2 minggu dan 1 unit mobil disewa selama 4 hari, dan setelah jatuh tempo untuk membayar kekurangan uang sewa dan waktunya dikembalikan dari 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena 15 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, digadaikan lagi ke orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut sekira tanggal 10 Mei 2022 pada saat Saksi menghubungi Terdakwa, untuk menagih uang pembayaran sewa yang sudah terlambat dari kesepakatan, dari semua unit yang disewanya, Terdakwa tidak mau bayar dan setelah semua unit Saksi minta kembali, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa bilang 7 unit sepeda motor Saksi digadaikan ke pak Sukimun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dengan Saksi sebelumnya, bahwa akan menggadaikan lagi sepeda motor yang disewanya;

Halaman 5 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Dungus, Desa Karangasri, Kec. / Kab.Ngawi;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak penipuan dan penggelapan yang terjadi awal bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi sewa kemudian ada 7 unit Saksi gadaikan kepada Terdakwa (Sdr.Sukimun);
 - Bahwa awal bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi menyewa kendaraan milik Sdr. SUSILAWATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 2809 JD dengan perjanjian sewa Rp. 110.000,- per hari dan diperpanjang setiap 3 hari sekali, selanjutnya setelah 4 hari berjalan Saksi menyewa lagi 2 unit sepeda motor dengan perjanjian yang sama dan kendaraan tersebut langsung Saksi gadaikan kepada Sdr.Sukimun dengan harga masing – masing unit sepeda motor Rp. 4.000.000,- Setelah itu 5 hari kemudian Saksi menyewa sepeda motor lagi jenisnya Saksi lupa dengan perjanjian sewa sama dan langsung Saksi gadaikan juga dengan harga Rp. 4.000.000,- dan hal tersebut Saksi lakukan secara terus menerus sampai jumlah total sepeda motor sebanyak 15 dengan berbagai jenis dan tipe dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2022, namun yang Saksi gadaikan ke Terdakwa sebanyak 7 motor, kemudian Saksi menyewa lagi satu unit Mobil toyota Avanza No.Pol. L 1513 GW milik Sdr. SUSILAWATI dengan perjanjian sewa Rp.600.000,; perhari, dan mobil tersebut juga langsung Saksi gadaikan dengan harga Rp. 15.000.000;
 - Bahwa untuk meyakinkan Sdr. SUSILAWATI untuk bisa menyewa kendaraan – kendaraan tersebut Saksi memberikan alasan bahwa

Halaman 6 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan – kendaraan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai – pegawai koperasi yang ada di Ngawi;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menggadaikan kendaraan-kendaraan tersebut sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kepentingan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada tidak ijin kepada ibu SUSILAWATI untuk menggadaikan kendaraan – kendaraan yang Saksi sewa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggadaikan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi karena Saksi terjepit kebutuhan;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, ibu Susilawati mengalami kerugian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa diajukan kepersidangan sehubungan tindak pidana gadai kendaraan bermotor hasil penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT BINTI EKODOYOADI;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai kendaraan bermotor hasil dari Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT BINTI EKODOYOADI terjadi antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 di rumah Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo, Desa Beran, Kec./Kab.Ngawi;
- Bahwa barang yang digadaikan ke Terdakwa adalah sepeda motor dengan berbagai merk dan tipe;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi, pemilik barang tersebut adalah Sdr. SUSILAWATI dengan alamat Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo, Desa Beran, Kec./Kab.Ngawi, namun Sdr. IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT BINTI EKODOYOADI mengaku ke Terdakwa, bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum kenal dengan sebelumnya dengan IKA ESTHI NUGRAHENI GARIT Binti EKODOYOADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari orang lain yaitu dari Sdr.Susilawati kemudian menggadaikan sepeda motor – sepeda motor yang disewa tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah tahu kalau sepeda motor yang digadaikan ke Terdakwa adalah sepeda motor rentalan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 7 unit sepeda motor dengan berbagai merk tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa masih ingat 7 (tujuh) unit sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit Honda Beat Street No.Pol AE 2809 JD, 1 (satu) Unit Yamaha Genio No.Pol AE 2102 DH, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 4546 LM, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 6289 JJ, 1 (satu) Unit Honda Scoopy No.Pol AE 6875 MT, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 5289 JH dan 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 2564 CG;
- Bahwa Terdakwa masih ingat masing – masing unit kami gadai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai kendaraan bermotor hasil dari Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi yang terjadi antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 di rumah Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo, Desa Beran, Kec./Kab.Ngawi;
- Bahwa barang yang digadaikan ke Terdakwa sebanyak 7 unit sepeda motor dengan berbagai merk yakni 1 (satu) Unit Honda Beat Street No.Pol AE 2809 JD, 1 (satu) Unit Yamaha Genio No.Pol AE 2102 DH, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 4546 LM, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 6289 JJ, 1 (satu) Unit Honda Scoopy No.Pol AE 6875 MT, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 5289 JH dan 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 2564 CG;

Halaman 8 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa diperiksa di kantor Polisi, pemilik barang tersebut adalah milik Saksi SUSILAWATI dengan alamat Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo, Desa Beran, Kec./Kab.Ngawi, namun Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi pada saat itu mengaku ke Terdakwa, bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa kejadian penadahan tersebut berawal bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi sudah tidak ingat lagi, Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi menyewa kendaraan milik Saksi Susilawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 2809 JD dengan perjanjian sewa Rp. 110.000,- per hari dan diperpanjang setiap 3 hari sekali, selanjutnya setelah 4 hari berjalan Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi menyewa lagi 2 unit sepeda motor dengan perjanjian yang sama dan kendaraan tersebut langsung Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi gadaikan kepada Terdakwa dengan harga masing – masing unit sepeda motor Rp. 4.000.000,- Setelah itu 5 hari kemudian Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi menyewa sepeda motor lagi jenisnya Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi lupa dengan perjanjian sewa sama dan langsung Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi gadaikan juga dengan harga Rp. 4.000.000,- dan hal tersebut Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi lakukan secara terus menerus sampai jumlah total sepeda motor sebanyak 15 dengan berbagai jenis dan tipe dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2022, namun yang Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi gadaikan ke Terdakwa sebanyak 7 motor;
- Bahwa Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi tidak ada ijin kepada Saksi Susilawati untuk menggadaikan kendaraan – kendaraan yang Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi sewa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerima masing – masing unit gadai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sukimun Bin Suprpto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menerima gadai kendaraan bermotor hasil dari Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi yang terjadi antara bulan April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Mei 2022 di rumah Perum Mardiasri No. B-36 RT 06 RW 01, Dsn. Ingasrejo, Desa Beran, Kec./Kab. Ngawi;

Bahwa barang yang digadaikan ke Terdakwa sebanyak 7 unit sepeda motor dengan berbagai merk yakni 1 (satu) Unit Honda Beat Street No. Pol AE 2809 JD, 1 (satu) Unit Yamaha Genio No. Pol AE 2102 DH, 1 (satu) Unit Honda Beat No. Pol AE 4546 LM, 1 (satu) Unit Honda Beat No. Pol AE 6289 JJ, 1 (satu) Unit Honda Scoopy No. Pol AE 6875 MT, 1 (satu) Unit Honda Beat No. Pol AE 5289 JH dan 1 (satu) Unit Honda Beat No. Pol AE 2564 CG;

Bahwa kejadian penadahan tersebut berawal bulan April 2022 pada hari dan tanggal yang Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi sudah tidak ingat lagi, Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi menyewa kendaraan milik Saksi Susilawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 2809 JD dengan perjanjian sewa Rp. 110.000,- per hari dan diperpanjang setiap 3 hari sekali, selanjutnya setelah 4 hari berjalan Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi menyewa lagi 2 unit sepeda motor dengan perjanjian yang sama dan kendaraan tersebut langsung Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi gadaikan kepada Terdakwa dengan harga masing – masing unit sepeda motor Rp. 4.000.000,- Setelah itu 5 hari kemudian Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi menyewa sepeda motor lagi jenisnya Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi lupa dengan perjanjian sewa sama dan langsung Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi gadaikan juga dengan harga Rp. 4.000.000,- dan hal tersebut Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi lakukan secara terus menerus sampai jumlah total sepeda motor sebanyak 15 dengan berbagai jenis dan tipe dan yang terakhir pada tanggal 30 April 2022, namun yang Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi gadaikan ke Terdakwa sebanyak 7 motor;

Bahwa Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi tidak ada ijin kepada Saksi Susilawati untuk menggadaikan kendaraan – kendaraan yang Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit Binti Ekodoyoadi sewa;

Bahwa Terdakwa menerima masing – masing unit gadai dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi surat BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa Terdakwa menerima gadai kendaraan-kendaraan tersebut dari Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit tanpa dilengkapi surat BPKB

Halaman 11 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga gadai tersebut adalah hal yang tidak wajar karena harga gadainya terlalu murah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan yang demikian dimana Terdakwa mengetahui harga gadai yang sangat murah untuk jenis sepeda motor tersebut, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dianggap mengetahui bahwa sepeda motor yang digadai oleh Saksi Ika Esthi Nugraheni Garit tersebut bukanlah barang yang "terang" sifatnya atau dengan kata lain bersumber dari suatu kejahatan selain itu kendaraan-kendaraan tersebut tanpa dilengkapi surat BPKB sehingga sepatutnya Terdakwa menduga bahwa kendaraan-kendaraan yang digadai tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan (memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958), oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Honda Beat Street No.Pol AE 2809 JD, 1 (satu) Unit Yamaha Genio No.Pol AE 2102 DH, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 4546 LM, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 6289 JJ, 1 (satu) Unit Honda Scoopy No.Pol AE 6875 MT, 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 5289 JH dan 1 (satu) Unit Honda Beat No.Pol AE 2564 CG, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui bahwa pemiliknya kendaraan-kendaraan tersebut adalah Saksi Susilawati, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susilawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan dan kerugian di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukimun Bin Suprpto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Beat Street Nopol AE 2809 JD;
 - 1 (satu) unit Yamaha Genio Nopol AE 2102 DH;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 4546 LM;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 6289 JJ;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy Nopol AE 6875 MT;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 5289 JH;
 - 1 (satu) unit Honda Beat Nopol AE 2564 CG;

Dikembalikan kepada Saksi Susilawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu N.H., S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza prasetya, N, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ariandy, S.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yayuk Sri Rahayu N.H., S.Pd., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Halaman 14 dari 14 putusan pidana nomor 104/Pid.B/2022/PN Ngw.